

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227 Telp.(0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU NOMOR : 421.75/1962-2./VI. DISDIK/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LEGIAN KURNIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

Membaca

: Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan, nonformal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Cut Elina Denk, S.Pd diselaku Pimpinan/Pengelola PKBM Legian Kurnia tanggal 26 September 2017

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PKBM Legian Kurnia tanggal 26 September 2017, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan PAKET C,
 - b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan

- Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 11 Mei 2018.
- Surat Rekomendasi izin Lembaga PKBM Legian Kurnia dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) nomor 421.75/8/DPMTSP/IX/2017 tanggal 26 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN

Kota

PROGRAM PAKET C, PKBM LEGIAN KURNIA

PERTAMA

Memberikan izin penyelenggaraan program PAKET C, pada lembaga pendidikan, non formal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga

: Legian Kurnia : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : Jl.Arrau No.44 Rt.01

Jenis Pendidikan Alamat : Sumur Lele Kelurahan Kecamatan

: Teluk Segara : Bengkulu : Cut Elina Denk

KEDUA

Ketua Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

Wajib mengirimkan laporan berkala;

- 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;

 5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program
- dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu Pada Tanggal : U Mei 2018 Kupala Dipas Pendidikan Kota Bengkulu,

Dra. Resmayetti, MM Pembha Utama Muda Nip.197806012006042017

Tembusan kepada Yth.

 Walikota Bengkulu
 Ketua DPRD Kota Bengkulu 3. Dirjen PAUDNI di Jakarta

4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu